

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak mengandung asas nebis in idem, hal ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Agung dalam kasusnya sebagaimana tertuang dalam putusan No3320 K/Pdt/2018, bahwa terdapat asas nebis in idem terhadap perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB Jo. Putusan Banding Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL Putusan Kasasi Nomor 1460K/PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt/2016. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim tingkat Banding Nomor 5/PDT/2018/PT AMB dibatalkan. Penulis tidak sepakat dengan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018 karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 perihal gugatan pada Putusan Pengadilan Negeri nya yaitu terkait Wanprestasi. yang telah dilakukan oleh Hermelina Pesulima selaku Penjual yang tidak menyerahkan "Objek Tanah Jual Beli kepada Pius Salim Satoto selaku Pembeli. Dan dalam perkara terdahulu perihal gugatan yaitu mengenai hak atas tanah. Selain itu dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 pihak yang terlibat hanya Pius Salim Satoto (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi) dan Hermelina Pesulima (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi). Sedangkan dalam

perkara terdahulu Hermelina Pesulima sebagai Penggugat dan Pius Salim Satoto sebagai Tergugat I. Oleh karena itu, penulis tidak sepakat dengan pertimbangan Makamah Agung dalam Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa dalam perkara tersebut mengandung asas nebis in idem.

2. Dasar hukum penerapan asas nebis in idem dalam penanganan perkara perdata adalah Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata yang mensyaratkan suatu perkara mengandung asas nebis in idem jika tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak- pihak yang sama, perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama dan perkara yang diajukan telah diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap tetapi oleh Pemohon diajukan kembali untuk kedua kalinya. Penerapan asas nebis in idem dalam hukum acara perdata dilakukan pada tahap eksepsi dan dilakukan oleh tergugat untuk menyampaikan keberatan suatu gugatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim memiliki posisi penting dalam memutuskan suatu perkara. Namun terkadang pertimbangan Majelis Hakim kurang cermat sehingga menghasilkan putusan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya dalam menangani suatu perkara, Majelis Hakim lebih cermat dalam menelaah suatu perkara terutama yang berkaitan dengan penerapan asas nebis in idem sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.